

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN  
HARGA JUAL BELI AIR IRIGASI PERTANIAN**

**(Studi Kasus Di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Syariah



**Disusun Oleh :**

**YAZIED**  
**102311079**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2017**

**Supangat, M.Ag**

Jl. Sekip Baru NO. 31 A RT 06 RW 06

Kel. Sidorejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56221

---

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 naskah (eks)

Hal : naskah skripsi

An. Yazied

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : YAZIED

NIM : 102311079


Jurusan : MUAMALAH

Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA BELI AIR IRIGASI PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Karngasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalaamua'alaikum wr. wb*

Semarang, 27 Juli 2017

Pembimbing I ✓  
  
**Supangat, M.Ag**  
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 02 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax 024-7601291

**PENGESAHAN**

Nama : YAZIED  
NIM : 102311079  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA AIR  
IRIGASI (Studi Kasus di Desa Karangasem Kecamatan Sayung  
kabupaten Demak)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada hari/tanggal :

**Jum'at, 28 Juli 2017**

Dan dapat diterima sebagai syarat kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana strata satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 25 September 2017

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag  
NIP. 197012081996002

Supangat, M.Ag  
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag  
NIP. 196907231998031005

Penguji II

Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum  
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Supangat, M.Ag  
NIP. 197104022005011004

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*Sebaikbaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang  
lain*

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi dan mendampingi penulis :

1. Pak'e dan Mak'e yang telah mendidik, memberikan kasih sayang, sekaligus do'a yang tak pernah henti mereka panjatkan untuk anak-anaknya, semoga dapat mengantarkan kepada kemuliaan dunia dan akhirat.
2. Adik-adikku, Umi Hajar dan Khoirul Mubarod, yang selalu memberikan semangat.
3. Sedulur-sedulur Teater Mimbar yang memberiku motivasi dan semangat

Semoga mereka selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Amin

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Juli 2017



Yazied

102311079

## ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung adalah jual beli air irigasi pertanian dimana petani membeli air yang disediakan pemilik diesel domfeng saat musim kemarau.

Jual beli ini terjadi karena faktor ekonomi dimana saat musim kemarau kebun dan areal persawahan petani tidak dapat ditanami sedangkan hasil kebutuhan sehari-hari didapat dari bertani. Salah satu peluang ini dimanfaatkan pemilik diesel untuk mengalirkan air dari sungai besar ke sungai-sungai sier yang melewati areal persawahan petani. Namun terjadi perbedaan kuantitas air meskipun antara satu petani satu dan lainnya membayar dengan harga yang sama. Bagi mereka kesepakatan yang digunakan untuk membayar adalah dengan perbandingan benih.

Jual beli sudah sesuai syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. praktek jual beli air irigasi di desa karangasem diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi sedangkan mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan memakai kuantitas air yang didapat antara petani memakai diesel dan petani manual. *Mafhum mukholafah* dari pernyataan tersebut adalah penetapan harga air diperbolehkan selama ada cara untuk menakarnya. Namun demikian patokan di masyarakat yang mentaksir benih sayur yang ditanam sepersekiang menghasilkan hasil yang sepersekiang menjadikan penetapan harga tersebut boleh selain itu dalam islam terdapat praktek *ijarah* yaitu penukaran manfaat barang antara penyedia jasa dan pemakai jasa yang mana pemakai jasa dikenai konskuensi membayar *ujroh* kepada penyedia jasa.

Kata Kunci : *Jual beli, harga*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI AIR IRIGASI PERTANIAN(STUDI KASUS DI DESA KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK)” dengan baik tanpa banyak menuai kesulitan yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi diajukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. A. Arief Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
3. Afif Noor, S.Ag,SH,M.Hum selaku Kajur Hukum Ekonomi Islam
4. Supangat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyempatkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Perangkat Desa Karangasem dan masyarakat Desa Karangasem yang telah membantu memberikan informasi dan data kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa semoga karya tulis ini bermanfaat dan membawa keberkahan.

Semarang, 26 Juli 2017

Penulis

Yazied  
102311079



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
 <b>BAB II JUAL BELI MENURUT ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	14
1. Metode Pembelajaran .....	14
2. Fungsi Pendidikan .....	13
3. Metode Sorogan dan Wetonan/Bandongan .....	16

B.	Landasan Hukum Jual Beli .....	19
1.	Al Qur'an.....	22
2.	Hadits.....	23
3.	Ijma'.....	24
C.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
a.	Rukun Jual Beli.....	25
b.	Syarat Jual Beli .....	32
c.	Macam-Macam Jual Beli.....	34
d.	Praktek penetapan Harga.....	40
e.	Sistem Pembayaran .....	46
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTEK PENETAPAN HARGA JUAL BELI AIR IRIGASI PERTANIAN DI DESA KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK</b>	
A.	Gambaran Umum Desa Karangasem Sayung Demak .....	49
B.	Sistem Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI AIR IRIGASI PERTANIAN DI DESA KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK</b>	
A.	Analisis Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak...	65
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran-saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA DIRI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh Yang Maha Kuasa agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syari'at-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan Allah maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusi diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengemban amanat Allah.<sup>1</sup>Dengan demikian manusia dapat mengambil keuntungan-keuntungan dan memanfaatkan sumber daya alam di bumi, akan tetapi dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut ada batasan-batasan dan kaidah yang baik agar tidak merugikan pihak lain.

Dalam dinamika berkehidupan tentunya manusia berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut bisa disebabkan karena kebutuhan, seperti hubungan jual beli, sewa menyewa, hubungan perserikatan, ikatan perjanjian dan sebagainya. Inilah yang disebut sifat alamiah manusia yaitu makhluk sosial dan hubungan timbal balik ini dalam islam disebut *muamalah*.

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk komprehensif bagi manusia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam tidak hanya

---

<sup>1</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group) 2007, hlm. 4.

mengajarkan masalah tauhid dan ubudiyah, tapi juga mengatur prinsip-prinsip bermuamalah yang semua kegiatannya diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang. Untuk merealisasikan hal tersebut dalam syariat Islam telah ditentukan aturan-aturan, baik itu melalui ayat al-Qur'an maupun al-Hadits dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari sebagian banyak kegiatan muamalah adalah praktek jual beli.

Jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.<sup>2</sup> Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan interaksi manusia untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan berlandaskan saling rela dan saling ridho, yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan jalan lain yang dapat menunjukkan keridhoan. Sebagaimana diketahui bahwa Agama Islam mensyari'atkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan sebagainya. Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa:29)

---

<sup>2</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung:Pustaka Setia), 2000, hlm. 22

Dari ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Dalam Tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud “memakan” disini adalah mempergunakan atau memanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘bathil’ ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah.

Dengan demikian jual beli sebagai perdagangan atau pertukaran harta harus berdasarkan atas keridhoan kedua belah pihak, serta adanya keseimbangan dan persamaan hak dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan dengan apa yang diserahkan oleh pembeli.

Apabila jual beli merugikan salah satu pihak maka jual beli ini tidak sesuai syar’i dan jual beli seperti ini ditolak, begitu juga jual beli yang tidak adanya kejelasan mengenai ukuran jenis atau takarannya yang mana mengandung unsur gharar (penipuan) maka jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh syariat. Ini sesuai dengan Hadits Nabi.SAW berikut;

عَنْ رُفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه  
 الحاكم)

Artinya :”*Dari Rufa’ah bin Rafi’*: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah pernah ditanya tentang usaha apa yang baik Nabi berkata: “usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”. (HR al-Bazar yang disahihkan oleh al-Hakim).<sup>3</sup>

Dalam Hadits Nabi tersebut dimaksudkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan mabrur yang secara umum diartikan

---

<sup>3</sup>Al-Asqalan, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Penerjemah (Madifuddin Aladif), (Semarang: Toha Putra), 1997. hlm.784

atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan. Ini merupakan prinsip pokok transaksi.

Di zaman sekarang ini banyak sekali model dan objek jual beli termasuk dalam ranah pertanian yang mana dalam hal ini air menjadi objek jual beli. Air adalah salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan ini bila tidak tersedia air. Kehidupan manusia, tumbuhan, binatang bergantung pada air. Tanpa sumber air makhluk hidup bisa mati. Melalui air Allah menghidupkan yang mati, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Baqarah:164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٦٤

Artinya : “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan*”(QS. Al-Baqarah:164)

Salah satu contoh pentingnya air dalam kehidupan adalah sebagai irigasi pertanian. Irigasi adalah menyalurkan air yang perlu untuk pertumbuhan tanaman ke tanah yang diolah dan mendistribusikannya secara sistematis. Perancangan irigasi disusun terutama berdasarkan kondisi-kondisi meteorologi di daerah bersangkutan dan kadar air yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

Setiap orang atau kelompok mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, dan menjual sumber daya alam (termasuk air), serta menambah biaya pengelolaan dan pengemasannya. Ada tiga jenis pemilikan, yaitu: pemilikan pribadi, pemilikan pribadi yang terbatas, dan pemilikan publik. Dalam pemilikan pribadi, seperti air sumur (dilengkapi dengan reservoir atau tidak), pemilik mempunyai hak untuk menggunakan, menjual, dan memperdagangkannya. Dalam pemilikan pribadi yang terbatas, seperti danau kecil, sungai kecil, dan mata air yang berlokasi di tanah pribadi, pemilik mempunyai hak khusus dan dapat memperdagangkan secara terbatas, namun dengan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pihak lain. Adapun dalam pemilikan publik, seperti air danau (besar), sungai (besar), gletser (sungai es), laut, air salju, dan air hujan, semua jenis air ini dalam kondisi alaminya tidak dapat dijual-belikan, namun bila infrastruktur dan pengetahuan telah diinvestasikan untuk memperolehnya, seperti terjadi pada penyulingan air laut, maka air menjadi kepemilikan privat.<sup>4</sup> Maka dalam hal tersebut air bisa dipersekutukan menjadi kepemilikan.

عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال : غزوت مع النبي صلى  
الله عليه وسلم فسمعتَه يقول : الناس شركاء في ثلاثة : في الكلاء  
والماء والنار (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

Artinya : *Dari salah seorang Sahabat Radhiyallâhu ‘anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: {Manusia berserikat dalam tiga hal:*

---

<sup>4</sup>Laura Wickstrom, *Islam and Water: Islamic Guiding Principles on Water Management*, 98- 108. Seperti di kutip dalam: <http://www.laskarinformasi.com/2013/04/air-dan-pemeliharaannya-dalam-islam.html>



*dalam padang rumput, air, dan api}. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud.)<sup>5</sup>*

Dalam Hadits tersebut diungkapkan tiga komponen yang menjadi obyek untuk diserikatkan, yaitu padang rumput, air dan api. Pangkal hadits tersebut memberikan perintah kebebasan bagi masyarakat untuk menggunakannya bersama tanpa menguasai secara pribadi. Jika ada orang lain membutuhkan tidak boleh mencegahnya. Dengan demikian setiap individu mesti meyakini bahwa disamping dirinya memiliki hak untuk memanfaatkannya juga terdapat di dalamnya hak orang lain. Karena ada hak orang lain, maka siapa pun harus memberikan kesempatan pada pihak lainnya untuk menikmati dan memanfaatkannya. Tegasnya berserikat disini dalam arti mengambil manfaat bersama-sama.

Menurut Imam Ahmad kewajiban berserikat dalam air menunjukkan haramnya komersialisasi air yang diperoleh tanpa biaya. Oleh karena itu orang yang memiliki mata air tidak dibenarkan menjualnya dan harus memberikannya secara gratis. Jika pengelolaan sumber air tersebut menggunakan biaya, maka yang bisa dipungut dari konsumen adalah sebatas kebutuhan biaya pengelolaannya.

Hal ini pernah terjadi di masa Sahabat Nabi dimana suatu ketika Sahabat Ustman membeli sumber mata air dari seorang Yahudi. Sumur mata air tersebut terletak di sebuah lembah di Madinah dan kemudian mewakafkannya

---

<sup>5</sup>Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2000, hlm.57

untuk kaum muslim. Sebelum dibeli Sahabat Ustman oleh pemilik sebelumnya diperjualbelikan dengan harga per kantong 1 dirham.<sup>6</sup>

Sejalan dengan riwayat tersebut di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terdapat praktik penetapan harga air untuk irigasi sawah dan perkebunan yang mana penetapan harganya disesuaikan dengan banyaknya benih yang ditanam atau disemai.

Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan wilayah yang cukup subur sebagai lahan pertanian. Selain ditanami padi, area persawahan dan kebun di desa tersebut juga ditanami sayur-sayuran. Padi merupakan jenis tanaman yang ditanam saat musim penghujan karena kebanyakan tanah di daerah tersebut merupakan area tadah hujan yang mana mengandalkan air hujan sebagai irigasinya. Sedangkan jenis sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi merupakan tanaman yang ditanam petani pada setiap musim baik itu di musim penghujan maupun musim kemarau.

Ketika musim penghujan irigasi sudah cukup melalui air hujan sedangkan saat musim kemarau sungai-sungai kecil disekitar kebun sayuran dan persawahan mengering sedangkan kebutuhan pokok para petani didapat dari hasil berkebun dan bercocok tanam. Salah satu yang menjadi harapan para petani saat musim kemarau adalah Sungai Dombo yang melintasi wilayah Desa Karangasem. Namun keterbatasan para petani untuk mengeksplorasi sungai tersebut mengalami kendala karena kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh petani. Tanpa sarana yang memadai petani tidak bisa mengalirkan air

---

<sup>6</sup><https://m.dream.co.id/jejak/kisah-sumur-raumah-dan-kemurahan-hati-sahabat-nabi-1508193.html> (diakses pada Hari Minggu, 09 April 2017)

Sungai Dombo ke area kebun dan sawah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk meraup keuntungan.

Dengan menggunakan diesel besar (domfeng) air dialirkan dari Sungai Dombo ke sungai-sungai kecil (sungai irigasai atau sier) di sekitar kebun dan persawahan petani. Selain itu air juga dialirkan ke sungai penampungan yang dibuat petani di lahan pribadi. Terdapat penetapan harga atas usaha tersebut. Penetapan harga tersebut sesuai perbandingan banyaknya benih yang ditanam. Pembayaran dilakukan ketika petani telah selesai panen dimana upah yang dibayarkan kepada pemilik diesel sesuai apa yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Deskripsinya sebagai berikut:

“Si A sebagai petani bermaksud bertani sayuran kemudian Si A meminta izin kepada si B (pemilik diesel ) untuk diperbolehkan untuk mengambil air yang dialirkan dari sungai besar ke sungai-sungai kecil yang melalui area persawahan si A, kemudian untuk kebutuhan pengairan pertanian, si A boleh mengambil air tersebut sewaktu-waktu dan sebagai konsekuensinya si B meminta balas jasa tersebut kepada si A berupa uang yang mana besaran uang tersebut sesuai jumlah berat benih yang ditanam si A dimana untuk setiap benih yang ditanam seberat 1 kg maka petani diwajibkan membayar Rp 60.000 untuk sekali panen. Uang tersebut dimaksudkan sebagai biaya ganti solar dan operasional pengairan”.

Dari pengamatan penulis bahwa air yang mengalir di area tanah petani tersebut adalah milik pemilik diesel domfeng sehingga petani yang bermaksud memakai air tersebut untuk kebutuhan pertanian harus mengganti rugi sesuai

jumlah berat benih seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain penggantian harga air berdasarkan perbandingan benih tanam. Selama masa pra tanam sampai masa panen tersebut pemilik diesel berkewajiban mengalirkan air ke sungai-sungai kecil ataupun sungai penampungan di area persawahan atau perkebunan petani dengan kadar air yang cukup. Selanjutnya untuk menyirami tanaman, petani mengambil air yang berasal dari sungai-sungai kecil yang telah diisi air oleh pemilik diesel Domfeng. Dalam prakteknya tidak ada kejelasan berapa kadar air yang boleh digunakan petani untuk menyiram tanaman karena ada sebagian petani yang memakai diesel untuk menyirami tanamannya dan banyak pula petani yang masih memakai cara manual yaitu menyiram menggunakan ember. Kondisi demikian menjadikan konsumsi kebutuhan air berbeda bagi masing-masing petani. Bagi petani yang menggunakan diesel tentunya daya pemakaian airnya lebih banyak karena kuantitas air yang diambil bisa lebih banyak jika menggunakan diesel dan ini tidak sebanding dengan petani yang masih manual menyirami dengan ember. Dampak dari perbedaan pengambilan air juga berimbas pada hasil panen. Meskipun terjadi ketidakseimbangan dalam pemakaian air akan tetapi keduanya terkena kewajiban penetapan harga yang sama meskipun memakai jumlah air yang berbeda

Melihat latar belakang yang ada, maka menarik untuk diangkat sebagai topik penelitian ilmiah. Oleh karena itu penulis akan membahas skripsi ini dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Air Irigasi Di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penetapan harga air irigasi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga air irigasi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penetapan harga jual beli air irigasi yang dilakukan di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui praktek penetapan harga jual beli air irigasi di Desa karangasem Kecamatan sayung Kabupaten Demak di tinjau dari hukum Islam.

Sedangkan dalam segi kegunaan, penulisan skripsi ini memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan jual

beli, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

## 2. Praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif, khususnya bagi orang yang membeli air sungai untuk pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah jual beli dalam fikih muamalah.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Jual beli merupakan hal penting, diperlukan pula kajian terus menerus seiring perkembangan zaman termasuk dalam hal ini adalah praktek jual beli air. Pembahasan masalah jual beli air telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Dan penelitian yang membahas mengenai penetapan harga jual beli air irigasi dengan sistem perbandingan benih belum pernah dibahas sebelumnya.

Terdapat beberapa literatur mengenai jual beli air yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pembahasan masalah ini antara lain:

Skripsi Anis Wijiyanti berjudul “ Praktik Jual Beli Air PDAM di Kota Semarang “ yang menyimpulkan bahwa Praktek jual beli air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menunjukkan tidak adanya pertentangan dengan hukum Islam karena jual beli air sesuai dengan rukun dan syarat yang telah digariskan dalam fiqh dan sesuai dengan konsep jual beli. Karena dalam ruang lingkup muamalah adalah prinsip *an-taradhin*, yaitu saling ridho atau suka sama suka. Sistem jual beli air di PDAM Kota Semarang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dalam sistem jual beli, sehingga dapat dinyatakan akad yang sah, di mana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai pihak penjual dan konsumen/pelanggan sebagai pihak pembeli.<sup>7</sup>

Skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Guna Usaha Air (Studi Analisis Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) Di CV. Tunggul Nugroho Adi “ yang dibahas Dewi Fitriani. Dalam skripsi tersebut ia menyimpulkan bahwa Air dalam Islam termasuk benda mubah (milik bersama) dan terhadap benda mubah dapat dilakukan pemilikan dengan sebab-sebab pemilikan, salah satunya yaitu dengan cara *ihraz al-mubahat* (penguasaan benda mubah), yaitu dengan cara mengumpulkan atau mengambil air tersebut dari sumber aslinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memompa atau menyedotnya dari bawah tanah, kemudian

---

<sup>7</sup>Anis Wijiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Air Perusahaan Air Daerah (PDAM) Kota Semarang*, ( Semarang: IAIN Walisongo), 2004

ditampung di dalam sebuah bak penampungan. Air yang berada di bak itulah yang menjadi air milik CV. Tunggul Nugroho Adi "Luwes" Ngaliyan Semarang. Jadi, dengan melihat keabsahan air yang dimiliki oleh CV. Tunggul Nugroho Adi "Luwes" Ngaliyan Semarang baik di lihat dari Undang-Undang Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004 maupun dari ketentuan menurut hukum Islam, maka hak guna usaha air yang ada di CV. Tunggul Nugroho Adi "Luwes" Ngaliyan Semarang adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Sebuah skripsi dengan “ Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo“ yang dibahas oleh Hardiansyah. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa transaksi jual beli air pompa sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo dengan akad pembayarannya per jam atau ditangguhkan sampai masa panen tiba adalah diperbolehkan karena menurut fiqih syarat dan rukun jual beli tersebut telah terpenuhi. Begitu juga akad yang pembayarannya ditangguhkan sampai masa panen tiba dengan dibayar memakai hasil panen adalah dibolehkan karena sudah sesuai dengan hukum fiqih.<sup>9</sup>

Karya Luthfian Putri Bahari dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Harga Pada Jual Beli Air Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”. skripsi ini menjelaskan bahwa

---

<sup>8</sup>Dewi Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Guna Usaha Air (Studi Analisis Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) Di CV. Tunggul Nugroho Adi,* (Semarang: IAIN Walisongo), 2006

<sup>9</sup>Hardiansyah, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo,* (Ponorogo: STAIN Ponorogo), 2014



sistem penetapan harga pada jual beli air sumur yang terjadi di desa Sebayi ialah dengan menggunakan waktu sebagai patokannya yaitu per jam. Untuk perjamnya harga yang patok adalah Rp. 20.000,- untuk kebutuhan rumah tangga dan Rp. 50.000,- untuk kebutuhan irigasi. Tiap-tiap pembeli mendapatkan hasil yang berbeda dikarenakan jarak tempuh antara pembeli yang satu dengan yang lainnya berbeda. *Maslahah* yang terjadi di sini ialah pembeli mendapatkan air sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari dan penjual mendapat untung dari menjual air sumur tersebut. Harga yang ditetapkan pun telah disepakati antara kedua belah pihak dan atas dasar rasa suka sama suka (antaradin) tidak ada paksaan antara keduanya. Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dalam jual beli ini telah jelas bahwa patokan harganya ialah jam, dan dalam jual beli ini tidak ada pihak yang dirugikan karena masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dan yang paling penting jual beli ini didasari rasa saling ridha.

Skripsi karya Rif'atul Husniah tahun 2012 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Dalam kesimpulan karya ilmiah ini dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam ini adalah karena kebutuhan air untuk tambak petani yang mendesak, sehingga petani membeli air dengan harga perjam, meskipun petani yang menggunakan diesel kecil ini dirugikan. Karena petani harus membayar dengan harga yang sama

tetapi petani memperoleh air tidak sama. Dalam hal ini air yang dihasilkan diesel besar dan diesel kecil adalah berbeda kuantitasnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian setelah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, adapun perbedaan penelitian terdapat pada objek kajian yang berbeda, lokasi yang berbeda serta jenis permasalahan yang berbeda. Penelitian ini tentang penetapan harga jual beli air irigasi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditinjau dari segi Hukum Islam yang mana berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sumber data ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang diambil langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini diambil melalui *interview* yang dilakukan penulis terhadap pihak yang bersangkutan langsung dengan masalah yang diteliti diantaranya pihak peneliti mewawancarai petani, pemilik diesel serta pihak perangkat desa. Sedangkan data sekunder diambil peneliti melalui dokumen, laporan-laporan,

---

<sup>10</sup>Rif'atul Husniah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemplagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 2012

jurnal penelitian, buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut:

1. Wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan pihak yang berkompeten atau pelaku memiliki pengetahuan tentang informasi dan keterangan yang dibutuhkan peneliti. Baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada pemilik diesel domfeng selaku sebagai penjual dan kepada para petani sebagai pembeli. Dari keadaan di lapangan ada 4 pemilik diesel dan 10 orang petani yang penulis wawancarai. Jenis interview yang digunakan adalah interview semi terstruktur dimana nantinya akan disiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam karena informan akan di mintai pendapat dan ide-idenya terkait permasalahan yang diteliti.
2. Observasi (*observation*) teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti secara langsung. Beberapa informasi yang di peroleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, objek, kegiatan, kejadian atau peristiwa dan waktu.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis langsung pergi ke lokasi untuk mengetahui praktek penetapan harga air irigasi dari pemilik diesel kepada petani yang melakukan akad penerapan harga air tersebut di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Data yang diperoleh berupa data dari petani diantaranya sungai sier

---

<sup>11</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70

dan area kebun atau persawahan dan data pemilik diesel berupa diesel domfeng.

3. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dan tercatat sebagai bukti atau keterangan.<sup>12</sup>Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto letak tanah sebagai objek pertanian, foto kegiatan petani. dan juga berupa rekaman wawancara kepada pihak petani dan pemilik diesel di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat dan penelitian yang disusun terdiri dari 5 (lima) bab, dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut: bagian awal meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan abstraksi. Bagian utama atau inti terbagi atas beberapa bab yaitu:<sup>13</sup>

Bab pertama pendahuluan, yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

---

<sup>12</sup>Moh. Kasmiran, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Pers), 2008, hlm. 128

<sup>13</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang), 2012, hlm. 15

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi definisi jual beli, landasan hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan macam-macam jual beli, dan penetapan harga dalam islam.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis penetapan harga jual beli air untuk irigasi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan analisis hukum Islam terhadap praktik penerapan harga air irigasi dengan harga di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bab kelima pada bab ini meliputi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan yang diteliti.

## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam Islam termasuk dalam kajian mu'amalah, dimana jual beli secara etimologi diartikan sebagai:

مقابلة الشيء بالشيء  
Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>1</sup>

Menurut (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.<sup>2</sup>
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.<sup>3</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), Tth, hlm. 3304

<sup>2</sup>Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung; Pustaka Setia), 2000, hlm. 22.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo), 1997, hlm. 67

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama),2000, hlm. 111.

Dari dua suku kata yaitu jual dan beli dimana kata “jual” memiliki arti perbuatan menjual dan kata “beli” yang bermakna perbuatan membeli. Meskipun dua kata tersebut bertolak belakang namun makna dari perbuatan jual beli telah lazim di masyarakat.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>5</sup>

Pengertian jual beli secara terminologi terdapat *khilafiyah* diantara para ulama', diantaranya:

Menurut Ulama' Hanafiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Wahbah az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan)”.<sup>6</sup>

Sedangkan jual beli menurut Imam Nawawi dalam *Majmu'* diartikan dengan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>7</sup> Hal ini serupa dengan pendapat Ibnu Qudamah seperti yang diungkapkan dalam *al-Mughni*. Sebagai berikut:

مبادلة المال بالممل تمليكاً وتملكاً

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), 1994 .hlm. 33.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), Tth, hlm. 3305

<sup>7</sup> Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2, (Bierut: Dar el-Marefah), 1997, hlm. 2

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, Bierut: (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Tth., hlm. 2

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa definisi Jual Beli adalah Pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan.<sup>9</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>10</sup> Adanya kata milik menunjukkan bahwa perpindahan kepemilikan bisa dilakukan dengan jalan jual beli. Penekanan definisi jual beli menurut tiga madzhab ulama diatas, adalah pada kata milik dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa (al-ijarah).

Sehingga bisa dipahami bahwa inti jual beli adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan dasar saling rela serta dilakukan sesuai ketentuan syara'. Adapun konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah berpindahnya hak milik antara kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan Syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran suatu macam harta tertentu dengan jenis harta lain secara seimbang menurut nilainya, disertai akad yang mengarah pada

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, Juz 12), 2007, hlm. 45

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhili, *Ibid*, hlm.3305



pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho/rela sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.

## B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai interaksi tolong-menolong sesama manusia memiliki landasan yang kuat. Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hukumnya adalah diperbolehkan. Prinsip hukum itu tersebut dalam Al Qur'an, Hadits dan Ijma' ulama diantaranya:

### a. Al-Qur'an

#### 1. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"(QS. Al-Baqarah:275)

#### 2. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka

*di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*(QS An-Nisa:29)

Dari beberapa firman Allah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan kita diharamkan untuk mencari harta dengan cara yang bathil seperti menipu, mencuri, riba atau dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jika kita bermuamalah secara kredit, pesan barang dan sejenisnya hendaklah menuliskannya.<sup>11</sup>

## **b. Hadits**

### 1. Sabda Rasulullah SAW :

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya :” *Dari Rifaa’h bin Rafi’ RA. Bahwa Nabi SAW. ditanya: apakah mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*“.(HR. Bazzar, dishahihkan oleh Hakim )<sup>12</sup>

### 2. Hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

عن دوود بن صالح المدنى عن أبيه قال : سمعت ابا سعيد الخدرى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya : “ *Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Syaid Hudri berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha*” (HR. Ibnu Majjah, No. 2185).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Anis Wijaya, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang, (Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang), 2004

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al-Asqalam, Bulughul Maram, Penerjemah (Madifuddin Aladif), (Semarang: Toha Putra), 1997, hlm. 431

<sup>13</sup> *Ibid*, h.431

### c. Ijma'

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa Ulama' sepakat bahwa jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rosulullah SAW hingga hari ini, karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual-beli

وقد أجمعت الأمة على جواز البيع التعامل من عهد رسول الله  
ص.م. إلى يوم هذا<sup>14</sup>

Artinya : “Umat telah sepakat atas kebolehan jual beli, ia adalah transaksi yang sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah saw hingga hari ini”

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam as-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan di simpan itu, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan Vol 12), 2007, hlm. 46

pedagang ini wajib melaksanakany.demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.<sup>15</sup>

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “*yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan*”.<sup>16</sup> Sedangkan dari akar katanya rukun berasal dari kata *Arkan* yaitu bentuk jamak dari kata *Rukn* yang berarti sesuatu sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.

*Rukun* jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama’ rukun jual beli terdiri dari empat yaitu:

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama,2000, hlm. 114

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ... hlm.966.

<sup>17</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2010, hlm. 71

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang diperjual-belikan (*ma'qud 'alaih*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli dari keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>18</sup>

#### a) Orang yang berakad

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

##### a) *Berakal*

Agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.

##### b) *Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan)*

Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauanya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo) , 2003, hlm.118.

paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah. Allah Ta'ala dalam Surat An Nisa ayat 29 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ۖ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”(QS. An-Nisa:29)

Ayat di atas menunjukkan hendaknya dalam jual beli atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan. Tidak dibenarkan melakukan jual beli dengan cara yang bathil seperti dengan penipuan atau pun paksaan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

c) *Keduanya tidak mubazir*

Orang yang mubazir adalah orang yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukun dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.

*d) Baligh*

yaitu orang yang telah dewasa, yang dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Namun menurut pendapat sebagian, anak-anak boleh melakukan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

**b) Sighat (Ijab dan Qabul)**

Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan Qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu ijab dan qabul dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Dengan adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah di antara kedua belah pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2008

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Hal ini dikarenakan *ijab qabul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Hadits Rasulullah mengatakan:

حدثنا نصر ابن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا يحيى ابن أيوب  
وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو ابن جرير  
يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض (رواه الترمذي)

Artinya : “*Nasr bin Ali menceritakan kepada kami dari Abu Ahmad dari Yahya bin Ayyub Al Bajalli Al Kuti bahwa dia mendengar Abu Zur’ah bin ‘Amr menerima hadits dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda: Janganlah orang yang melakukan jual beli berpisah sebelum mereka saling ridho*” (HR. At-Tirmidzi)<sup>20</sup>

Pada dasarnya *ijab qabul* tidak harus diucapkan dengan lisan tapi bisa memakai cara yang lain yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak seperti pada transaksi elektronik, jual beli online dan sebagainya.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa *sighat ijab qabul* yang merupakan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada satu pemisahan yang merusak.
- b) Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

<sup>20</sup>At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: (Dar al Fikri, Lebanon Juz III), 1994, hlm. 17

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan Juz 12), 2004, hlm. 48-49



- c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: ‘Aku telah beli’, dan perkataan pembeli: ‘Aku telah terima, atau masa sekarang (*mudhori*)’ jika yang diinginkan pada waktu itu.

**c) Ma’qud *alaih***

Yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan, Mengenai barang yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, ada pun benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Bersih atau suci barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti *khammer* (minuman keras), anjing, babi, bangkai tidak sah untuk diperjual belikan.<sup>22</sup>
- b) Barang itu ada dan dapat diserahkan, dengan demikian maka barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang yang dalam persengketaan dan ikan yang masih ada di laut.
- c) Barang dapat bermanfaat dan berfaedah bagi manusia dan milik sendiri. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan di sini tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang

---

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, .... hlm.72.

diperjual belikan adalah barang yang dapat bermanfaat. Seperti untuk konsumsi, untuk dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat, yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'ah Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya, suatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at agama Islam atau berbuat yang dilarang.

- d) Status barang yang dijual adalah milik penjual sendiri atau kepunyaan yang diwakilinya, atau yang dia kuasai. Jadi jika melakukan jual beli tidaklah sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri.
- e) Objek yang dijual harus diketahui, jenisnya, bobot atau bahkan kuantitas dan kualitas. Maka tidak sah menjual barang yang masih menimbulkan keraguan diantara kedua pihak.

#### **d) Nilai tukar pengganti barang**

Unsur ini zaman sekarang bisa dikatakan uang. Nilai nominal yang terkandung dalam uang menjadi nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan. Ulama' fiqih mengemukakan syarat nilai tukar yang berlaku ditengah masyarakat sebagai berikut:

- a) Harga harus disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya.
- b) Nilai barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli. Sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek atau kartu kredit. Apabila barang tersebut dibayar kemudian (htang) maka harus jelas kapan pembayarannya.
- c) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al- Muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.<sup>23</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang bergantung pada kondisi yang akan datang. Syarat dalam konsepsi pemahaman *fuqaha* adalah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak.<sup>24</sup>

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat syarat tersebut untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), 2003, hlm.124

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press), 2013, hlm. 307

<sup>25</sup> Maftukhan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang* (skripsi), (UIN Walisongo, Semarang), 2015

Jika dalam salah satu syarat *in'iqad* ini tidak terpenuhi , maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.<sup>26</sup> Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Syarat *in'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal.

Adapun syarat terjadinya akad ini meliputi Aqid, sighthat (ijab-qabul), tempat akad, dan *ma'qud alaih* .

Aqid dalam jual beli diharuskan adalah orang yang berakal dan mumayyiz. Maka tidak sah akadnya orang yang gila dan anak kecil yang belum berakal.

b. Syarat *Nafadz*

Yaitu syarat terjadinya pelaksanaan akad. Dalam akad ini disyaratkan benda atau objek yang diperjualbelikan harus milik akid selain itu milik akid menunjukkan bahwa benda tersebut tidak terdapat milik orang. Jika terdapat syarat yang tak terpenuhi akad akan menjadi *mauquf*.

c. Syarat *Sikhah*

---

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani), 2008, hlm. 69-72

Dalam hal ini terdapat syarat dimana syarat tersebut berlaku untuk sebagian besar akad dan syarat yang berlaku untuk obyek akad jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut akan menjadi *fasid*.

Syarat umum meliputi aqid, Shigat dan mauqud sedangkan syarat khusus bertalian dengan obyek akad yang meliputi barang itu sendiri bisa diserahkan bahkan untuk obyek tertentu barang tersebut tidak mengandung *gharar* serta obyek barang tersebut bisa diserahkan saat transaksi.

#### d. Syarat *Luzum*

Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratannya mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali atau membatalkan tanpa persetujuan pihak lainnya.

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terlepas dari segala macam hak *khiyar*.<sup>27</sup> *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.<sup>28</sup>

#### **a. Macam-macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi pertukarannya, harga, obyeknya, akadnya, dan dari segi hukumnya.

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm 80

<sup>28</sup> Pasal 20 ayat 29. Kompilasi Hukum Islam

1. Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:<sup>29</sup>
  - a. Jual beli *salam* (pesanan), Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.
  - b. Jual beli *muqayadhah* (barter), Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
  - c. Jual beli *muthaq*, Jual beli *muthaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
  - d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas
2. Berdasarkan segi harga, jual beli juga dibagi menjadi empat macam:
  - a. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*)
  - b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
  - c. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
  - d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Syaifei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, hlm 101

3. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang dikutip dari bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>31</sup>

4. Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102

<sup>31</sup> Suhendi, *Fiqh....*, h. 75

menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.

- b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), Jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan *qabul* di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan *qabul* setelah pesan disampaikan kepadanya.<sup>32</sup>
- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Seperti jual beli yang di supermarket atau *mall*.<sup>33</sup>

Selain jual beli di atas secara umum hukum jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: jual beli yang sah, jual beli yang tidak sah dan jual beli yang sah tapi dilarang.

#### 1. Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang di dalamnya telah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya yakni sukarela, ada *ijab qabul*, ada barang yang diperjual

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2009, hlm. 37-38

<sup>33</sup> Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 77-78



belikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.<sup>34</sup>

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>35</sup>

## 2. Jual beli yang tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.<sup>36</sup>

Apabila jual beli ini terjadi maka hukum jual beli tersebut menjadi batal hal ini terjadi pada jual beli barang yang tidak ada, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, menjual dengan unsur penipuan, jual beli benda najis, ataupun memperjualbelikan air yang masih di sungai, air danau, air laut.

## 3. Jual beli yang sah tapi terlarang

---

<sup>34</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, .... hlm. 91.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.92.

Beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ  
(رواه البخارى والمسلم)

Artinya : “ *Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda : tidak boleh menjualkan barang orang yang baru hadir kepada orang dusun (orang yang baru datang) yang belum sampai pasar (HR. Bukhari dan Muslim)*<sup>37</sup>

- 2) Jual beli dengan menawar diatas tawaran orang lain Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain. seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>37</sup> Imam Yahya bin Saraf al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz 10, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah), 2010, hlm.137

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه المسلم)

Artinya : “Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya”.(HR. Muslim no. 1515)<sup>38</sup>

Sama halnya dengan pelarangan menawar harga lebih mahal, pembelian barang lebih murah juga dilarang misalnya seseorang berkata “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harta yang lebih murah dari itu” pelarang ini dikukuhkan Nabi Muhammad melalui sabdanya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخارى)

Artinya : “dari Abdullah bin Umar RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak diperbolehkan sebagian dari kalian menjual atas penjualan orang lain (HR.Bukhori)<sup>39</sup>

3) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه البخارى والمسلم)

Artinya : “Malik telah meriwayatkan kepadaku dari Nafi’ dari Ibnu Umar RA berkata :Rasulullah SAW. Telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi.”(HR Bukhari dan Muslim).<sup>40</sup>

### 3. Praktek Penetapan Harga

<sup>38</sup> An-Naisaburi, *Shahih...*, hlm. 1154

<sup>39</sup> Al-Qisthalani, *Irsyadu...*, hlm. 104

<sup>40</sup> Muhammad bin Isma’il, al-Buhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah), 2009, hlm. 385.

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi atau semakin langka suatu barang maka akan semakin mahal harganya dan keuntungan entitas yang mengeluarkan barang atau jasa yang mengusahakan barang tersebut akan semakin banyak. Namun terkadang mereka kurang menyadari bahwa jasa atau barang yang dihargai tinggi terkadang menjadi beban si pembeli atau si penerima jasa. Pengertian harga menurut Rachmat Syafei adalah :

“Harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad”.<sup>41</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak.

Harga tersebut haruslah direlakan kedua belah pihak dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>42</sup> Unsur rela dan sepakat dalam akad sarat akan hal yang tak merugikan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung unsur keadilan dan tanpa paksaan. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip Yusuf Qaradhawi :

“penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang dholim itulah yang dilarang dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*.....hlm.87

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>43</sup> Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani),2007, hlm.

Selanjutnya Qaradhawi menyatakan bahwa:

“Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa pembeli menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan agama. Namun, jika penentuan harga ini menimbulkan keadilan di masyarakat maka hal ini diperbolehkan”.

Di dalam Islam harga dibagi dua yaitu harga yang dholim dan harga yang adil. Harga yang dholim adalah harga yang tak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapat sepadan.

Islam menganut mekanisme pasar berasaskan kebebasan pasar dengan maksud segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan adalah perbuatan dhalim seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga.

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankannya mengatur harga:<sup>44</sup>

- a. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat saat Rasulullah SAW ketika sedang menaikkan harga beliau diminta oleh orang banyak untuk menentukan harga maka jawaban Rasulullah SAW :

إن الله المسعر القابض الباسط الرزاق, وانيل لأرجون القي الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

Artinya : “Allah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan rizki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun diantara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Damiri dan Abu Ya’la)<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Ekonesia), 2003, hlm. 225

<sup>45</sup>Syeh Muhammad Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), 2001, hlm. 351

Dalam hadits tersebut diatas menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu dengan Allah dengan keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. Akan tetapi jika keadaan dalam pasar tidak normal, misalnya ada penimbunan yang dilakukan pedagang maka pada saat itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Dalam situasi demikian kita diperbolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan. Begitulah ketetapan prinsip hukum islam.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan hadits diatas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga. Oleh karena itu jika penetapan harga mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ataupun menetapkan harga dengan harga yang tidak dapat diterima dan serakah atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan maka penetapan harga yang seperti ini hukumnya haram.

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban sesuai harga *mitsil*<sup>46</sup> dan melarang mereka menambah dari harga mitsil maka hal ini dipandang halal bahkan hukumnya wajib.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Mitsil* yaitu pengertian atas harga yang normal yang berlaku saat itu

<sup>47</sup> *Ibid*, 352

Islam menitikberatkan keadilan dan kesetaraan, selaras dengan sifat Allah yang Maha Adil dalam firman Allah Surat An-Nisa:135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”(QS. An-Nisa:135)

Sebagaimana ayat di atas Allah juga menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sebagaimana termaktub dalam ayat yang lain.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ .....

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.....”(QS. Al-Hadid:25)<sup>48</sup>

Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan dikira-kirakan berdasarkan perbandingan berdasarkan dua barang yang setara (serupa) sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Artinya : “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” (QS. Ar-Rahman:60).<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Al-Hadid:25

<sup>49</sup> Ar-Rahman : 60



Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas maka secara opsional menghargai suatu barang dengan barang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil (*'adl wajib*) dan apabila pembayarannya sukarela dinaikkan itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik. Sebaliknya mengurangi kualitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan.<sup>50</sup>

#### 4. Sistem Pembayaran

##### 1. Pembayaran Tunai

Pembayaran tunai adalah dimana pembeli dan penjual mengadakan akad dan penjual menyerahkan barang pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual sesuai dengan barang tersebut.<sup>51</sup> Hal ini terjadi selama kedua belah pihak belum terpisah, pembayaran ini terjadi pada jual beli yang bersifat langsung.

Dalam pembayaran secara tunai pihak penjual dan pembeli melakukannya dengan saling rela. Disamping itu jual beli dengan pembayaran tunai memudahkan kedua pihak sehingga tidak menanggung beban barang yang dijual dan orang yang menanggung barang karena sudah diserahkan saat dibeli. Kemudahan ini seperti yang diriwayatkan oleh sahabat nabi,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya :”Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan ketika menjual dan membeli serta di dalamnya menagih haknya”<sup>52</sup>

<sup>50</sup> A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu),1997, hlm:96

<sup>51</sup> Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mukhlis, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq), 2004, hlm. 136

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* vol 12.hlm.74

## 2. Pembayaran tidak tunai (utang)

Pembayaran tidak tunai yaitu sesuatu yang dibayarkan atau dilakukan dengan cara tidak langsung atau berangsur-angsur. Pembayaran tidak tunai bisa juga dikatakan pembayaran yang ditangguhkan baik itu ditangguhkan karena hutang maupun ditangguhkan karena diangsur.

Adapun yang dimaksud hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia (orang yang meminjam) akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam dan tidak boleh ada bunga didalamnya karena dalam islam mengembalikan uang diatas hutang merupakan riba yang dilarang Allah.

Dengan demikian utang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terhutang melebihi hutang pokoknya sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”( QS Al-Maidah:2).<sup>53</sup>

Sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah:

“Dari Ibnu Mas’ud: sesungguhnya Nabi Besar Muhammad SAW telah bersabda: seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali seolah-olah dia telah bersedekah dua kali”<sup>54</sup>

<sup>53</sup> QS Al-Maidah:2

<sup>54</sup> Sunnah Ibnu Majah, hlm. 357

Berdasarkan dua dalil di atas islam menganjurkan umatnya untuk selalu tolong menolong dalam hal-hal yang diridhoi Allah salah satunya adalah memberikan pinjaman kepada saudaranya yang benar-benar membutuhkan pertolongan.<sup>55</sup>

Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu pinjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi maka cara islam adalah dengan memafkannya dan menganggap hal tersebut sebagai sedekah dan hal itu lebih baik bagi yang meminjami.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Yogya Press) 2006, hlm. 127

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 302

### **BAB III**

## **PRAKTEK PENETAPAN HARGA JUAL BELI AIR IRRIGASI PERTANIAN DI DESA KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

### **A. Keadaan Umum Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten**

#### **Demak**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah “Praktek Penerapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak” untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Sejarah Desa Karangasem**

Sejarah Desa Karangasem tidak lepas dari Mbah Kamandowo. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Mbah Kamandowo adalah seorang abdi Kerajaan Mataram. Kyai Mukhlis Noor mengatakan dahulu ada dua abdi Kerajaan Mataram yang dikejar tentara Belanda. Dua orang abdi Kerajaan Mataram tersebut adalah Mbah Kamandowo dan Mbah Singodrono.<sup>1</sup>

Saat dikejar Tentara Belanda mereka berpisah dan bertemu kembali di sebuah tempat di bawah pohon asem dan tempat bertemunya tersebut sekarang dinamakan dengan Karangasem. Adapun Mbah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan K. Mukhlis Noor sesepuh Desa Karangasem pada 04 Juli 2017

Kamandowo kemudian menetap dan wafat namun ada yang mengkisahkan bahwa Mbah Kamandowo tidak wafat akan tetapi *mendhem* (mengubur diri) dan ini menjadi salah satu nama dukuh yaitu Dukuh Pendem. Meskipun simpang siur tentang keberadaannya akan tetapi terdapat makam yang diakui sebagai Makam Mbah Kamandowo. Makam tersebut terletak di pemakaman umum desa Karangasem yang terletak di Dukuh Bugel. Nama Mbah Kamandowo kemudian dinamakan sebagai nama pemakaman umum tersebut. Adapun Mbah Singodrono berpisah dengan Mbah Kamandowo sampai wafatnya dan dimakamkan di Dukuh Babadan Desa Sayung.

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat Desa Karangasem adalah : Kyai Jaiz, Harjo Kusumo, Mukti Dullatif (...-1976), Sumari (1976-1990), Mashuri (1990-2006), Joko Legowo (2006 sampai sekarang).<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan

### a. Letak Geografis

Sebagaimana wilayah di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, Desa Karangasem beriklim tropis dan memiliki musim penghujan dan kemarau. Adapun letak Desa Karangasem berada di Selatan Ibukota Kecamatan Sayung kurang lebih 3 KM ke arah Selatan dari Ibukota Kecamatan Sayung.<sup>3</sup> Selain tidak jauh dari Ibukota

---

<sup>2</sup> Sumber Arsip Desa Karangasem 2009

<sup>3</sup> Kecamatan Sayung merupakan wilayah Demak yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang

Kecamatan Sayung, Desa Karangasem juga terletak sekitar 15 KM ke arah timur dari pusat Kota Semarang dan terletak sekitar 15 KM ke Barat dari pusat Kota Demak. Desa ini dilewati jalur alternatif Demak-Semarang (Genuk). Desa Karangasem terdiri dari 5 Dukuh yakni Dukuh Karangasem, Dukuh Dempel, Dukuh Bugel, Dukuh Pendem dan Dukuh Jetis.<sup>4</sup>

Sebagai desa yang terletak di selatan ibukota Kecamatan Sayung, Desa Karangasem bersebelahan dengan Desa Kalisari, Desa Prampelan, Desa Dombo, Desa Jetaksari dan Desa Bulusari. Untuk lebih jelasnya telah terpapar di bawah ini:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Prampelan dan Desa Tambakroto

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Bulusari, Dombo dan Jetaksari

Sebelah Barat berbatsan dengan : Desa Kalisari

Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kalisari<sup>5</sup>

A d a p u n l u a s D e s a Karangasem adalah 2 5 7 , 5 h a dan terdiri dari Per k a r a n g a n : 5 2 , 5 h a , S a w a h : 1 4 5 h a , l a i n n y a : 6 0 h a .<sup>6</sup> Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan wilayah yang cukup subur sebagai lahan pertanian. Selain ditanami padi, area

---

<sup>4</sup> Sumber Arsip Desa Karangasem 2009

<sup>5</sup> Sumber Arsip Desa Karangasem 2009

<sup>6</sup> Sumber Arsip Desa Karangasem 2009

persawahan dan kebun di desa tersebut juga ditanami sayur-sayuran. Padi merupakan jenis tanaman yang ditanam saat musim penghujan karena kebanyakan tanah di daerah tersebut merupakan area tadah hujan yang mana mengandalkan air hujan sebagai irigasinya. Sedangkan jenis sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan sawi merupakan tanaman yang ditanam petani pada setiap musim baik itu di musim penghujan maupun musim kemarau.


b. Struktur Pemerintahan Desa Karangasem

S e p e r t i y a n g t e l a h d i s e b u t k a n d i a t a s D e s a K a r a n g a s e m t e r d i r i d a r i 5 D u k u h y a i t u : D u k u h K a r a n g a s e m , D u k u h D e m p e l , D u k u h B u g e l , D u k u h P e n d e m d a n D u k u h J e t i s .

K e l i m a d u k u h t e r s e b u t t e r d i r i d a r i 5 R W d a n 1 6 R T . A d a p u n s t r u k t u r o r g a n i s a s i p e m e r i n t a h d e s a s e b a g a i b e r i k u t :

G a m b a r 1

### Struktur organisasi pemerintahan Desa Karangasem



#### c. Keadaan Demografi

Mengenai keadaan demografi Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan desa yang cukup padat penduduknya. Jumlah penduduk di Desa tersebut 2.327 jiwa. Kondisi kependudukan sebagai berikut :

Laki-laki : 1.164 jiwa

Perempuan : 1.163 jiwa

Jumlah Rumah Tangga : 576

K K



Dilihat dari letak geografisya maka dapat diketahui aktivitas yang ada dalam masyarakat Desa Karangasem juga beragam, maka dapat diketahui beberapa bentuk mata pencariannya, untuk lebih jelasnya dapat diketahui pada tabel berikut ini :

T a b e l 1

**Tingkat Pekerjaan**

K e t e r a n g a n	J u m l a h
T a n i	4 3 %
B u r u h P a b r i k	3 8 %
P e d a g a n g	5 %
P N S	2 %
W i r a s w a s t a	3 %
L a i n n y a	9 %
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Sumber data statistik Desa Karangasem

Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa masyarakat Desa

Karangasem dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian berusaha dalam bidang pertanian yang mana mendominasi dengan prosentase 43%, buruh pabrik 38%. Sedangkan bidang pekerjaan lainnya seperti kuli bangunan, montir dan jenis pekerjaan lainnya hanya 9%. Ada juga pekerjaan lain seperti PNS, pedagang, wiraswasta akan tetapi prosentasenya kurang dari 10%.

Pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencarian penduduk Desa Karangasem. Selain karena pekerjaan yang turun temurun juga tanah yang digunakan sebagai salah satu faktor mencari nafkah bagi penduduknya walaupun tidak semua masyarakat Desa Karangasem mempunyai tanah,

namun kemungkinan yang lain membantu menggarap sawah yang ada. Tetapi sebagai petani kebutuhan hidupnya sehari-hari kadang kekurangan dan untuk menutupi kekurangannya itu mereka bekerja sebagai buruh. Hal ini berkaitan dengan letak geografis Desa Karangasem yang tidak jauh dari kawasan industri baik itu Kawasan Industri di Semarang maupun pabrik-pabrik industri di sepanjang jalan pantura Demak sehingga banyak yang menggarap sawah sekaligus juga menjadi buruh pabrik.

**Tabel 2**

**Jenis Pendidikan**

Keterangan	Jumlah
SD/MI	33%
SMP/MTs	31%

SMA/SMK/MA	26%
Sarjana	5%
Tidak tamat	2%
Tidak bersekolah	3%
Jumlah Total	100%

Data: sumber statistik Desa Karangasem Tahun 2012

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangasem dapat dikatakan baik karena masyarakat sadar pentingnya pendidikan untuk kemajuan meskipun sebagian dari mereka adalah petani. Dari tabel tersebut didapat data bahwa rata-rata warga Desa Karangasem telah mengenyam pendidikan meskipun tidak semuanya sampai ke perguruan tinggi.

#### d. Infrastruktur dan Fasilitas Umum

Infrastruktur fisik di Desa Karangasem meliputi Jalan beton di setiap jalan kampung dan desa sudah cukup baik, hal ini karena digalakkannya program betonisasi oleh pemkab Demak sejak tahun 2004.

Adapun fasilitas yang lain seperti sekolah dan madrasah, masjid/musholla juga terdapat di Desa Karangasem. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 3**

<b>Nama fasilitas</b>	<b>Jumlah</b>
TK/RA	3

SD/MI	3
SMP/MTs	2
SMK/MA	2
Masjid/musholla	21
Madrasah diniyah	3
Pondok pesantren	5

Data: sumber data desa tahun 2012

## **B. Sistem Penetapan Harga Jual Beli Air Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

Desa Karangasem merupakan desa yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup. Berbagai macam tanaman dapat tumbuh di desa ini. Oleh karena itu mayoritas penduduk di Desa Karangasem bermata pencaharian sebagai petani. Sawah di desa ini sangat mengandalkan tadah hujan. Ketika musim penghujan tiba, para petani pergi ke sawah untuk menggarap sawah dan pekarangan atau tegalan yang ada. Akan tetapi ketika musim kemarau tiba, pengairan minim termasuk sungai-sungai kecil (*sier*) juga kering. Sebagian petani yang juga buruh pabrik terkadang membiarkan lahan yang kering begitu saja. Meskipun ada upaya untuk menanaminya dengan sayuran (bayam, kangkung dan sawi) akan tetapi tanpa adanya pengairan yang cukup tidak akan menghasilkan panen yang maksimal.

Salah satu untuk mendongkrak perekonomian warga adalah melalui pertanian. Akan tetapi kebanyakan pertanian sistem tadah hujan yang

mengandalkan air hujan sebagai sumber penyiramannya. Masalah terjadi saat musim kemarau tiba dimana tidak ada air hujan dan sungai-sungai sier kering. Salah satu inisiatif warga adalah memanfaatkan aliran Sungai Dombo<sup>7</sup> yang melintasi Desa Karangasem.

Sungai Dombo adalah satu-satunya sungai yang masih terdapat aliran air saat musim kemarau. Oleh karena itu warga berusaha mengalirkan air sungai tersebut ke sungai-sungai sier untuk kemudian dijadikan media penyiraman tanaman sayuran. Akan tetapi karena minimnya sarana penunjang pertanian dari pemerintah desa karena memang sarana bendung air tidak ada. Inisiatif warga adalah dengan mengalirkan air sungai dengan *domfeng*.<sup>8</sup>

Ketika musim penghujan irigasi sudah cukup melalui air hujan sedangkan saat musim kemarau sungai-sungai kecil disekitar kebun sayuran dan persawahan mengering sedangkan kebutuhan sehari-hari para petani didapat dari hasil berkebun dan bercocok tanam sayuran. Salah satu yang menjadi harapan para petani saat musim kemarau adalah Sungai Dombo yang melintasi wilayah Desa Karangasem. Namun keterbatasan para petani untuk mengeksplorasi sungai tersebut mengalami kendala karena kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh petani. Tanpa sarana yang memadai petani tidak bisa mengalirkan air Sungai Dombo ke

---

<sup>7</sup> Sungai Dombo merupakan sungai yang dikelola BPDAS (Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai)

<sup>8</sup> Sakdullah, wawancara, 24 Mei 2017

area kebun dan sawah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan praktek jual beli air.

Dengan menggunakan diesel besar (*domfeng*) air dialirkan dari Sungai Dombo ke sungai-sungai kecil (sungai irigasi atau sier) di sekitar kebun dan persawahan petani. Selain itu air juga dialirkan ke sungai penampungan atau menurut petani disebut *Kalenan* yang dibuat petani di lahan pribadi. Terdapat penetapan harga atas usaha tersebut. Penetapan harga tersebut sesuai perbandingan banyaknya benih yang ditanam. Pembayaran dilakukan ketika petani telah selesai panen dimana harga yang dibayarkan kepada pemilik diesel sesuai apa yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Menurut Bapak Mustain Deskripsinya sebagai berikut:

“Si A sebagai petani bermaksud bertani sayuran kemudian Si A meminta izin kepada si B (pemilik diesel ) untuk diperbolehkan untuk mengambil air yang dialirkan dari sungai besar ke sungai-sungai kecil yang melalui area persawahan si A, kemudian untuk kebutuhan pengairan pertanian, si A boleh mengambil air tersebut sewaktu-waktu dan sebagai konsekuensinya si A harus membayar kepada si B berupa uang yang mana besaran uang tersebut sesuai jumlah berat benih yang ditanam si A dimana untuk setiap benih yang ditanam seberat 1 kg maka petani diwajibkan membayar Rp 60.000 untuk

sekali panen. Uang tersebut dimaksudkan sebagai biaya ganti solar dan operasional pengairan”.<sup>9</sup>

Untuk metode penyiraman yang dilakukan petani berbeda-beda, bagi yang tidak memiliki diesel maka dilakukan dengan cara manual yaitu dengan menyiraminya pake ember dengan perantara *Ebyor*<sup>10</sup>, yang mana ebyor tersebut digunakan sebagai sarana untuk memindahkan air sungai (sier) ke *kalenan*.<sup>11</sup> Jenis *kalenan* petani pun berbeda satu sama lain. Ada yang berukuran lebar ada yang berukuran sempit, kedalamannya pun juga berbeda.

Untuk jenis *kalen* yang lebar dan dalam maka dapat menampung air lebih banyak sedangkan bagi yang memiliki *kalen* yang sempit dan dangkal maka air yang ditampung hanya cukup untuk sekali sampai dua kali penyiraman, selanjutnya untuk mengisi *kalen* tersebut petani harus *Ngebyor* lagi. Hal ini berbeda bagi petani yang memiliki diesel dan memiliki sier yang lebih lebar dan dalam. Tampungan air yang cukup serta dengan bantuan diesel maka daya pakai air jauh lebih maksimal dan mencukupi untuk penyiraman. Meskipun antara kedua petani berbeda kuantitas dalam penggunaan air akan tetapi mereka tetap dikenai biaya yang sama yaitu Rp 60.000,- per 1 kg benih yang ditanam. Jadi, patokan

---

<sup>9</sup> Mustain (pemilik domfeng), wawancara 16 April 2017

<sup>10</sup> *Ebyor*, sejenis alat sederhana berbentuk gayung raksasa yang digunakan memindahkan air dari sungai ke kalen

<sup>11</sup> Kalen/kalenan adalah parit kecil di area lahan pertanian yg digunakan untuk menampung air



pembayaran air bukan dari kuantitas air yang dipakai melainkan berdasarkan perbandingan benih.<sup>12</sup>

Menurut Bapak Suratman dampak dari perbedaan kuantitas penyiraman mengakibatkan hasil panen terkadang tidak maksimal. Untuk 1 kg benih bayam yang ditanam jika hasil maksimal bisa menghasilkan kurang lebih 1500 ikat dengan harga rata-rata Rp 1.500,- sampai Rp 2.500,- per-ikatnya sedangkan jika hasil panen kurang maksimal benih sebanyak itu paling hanya menghasilkan kurang dari 1000 ikat dan maksimal mungkin hanya 1000 ikat.<sup>13</sup>

#### 1. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Air Irigasi di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Proses pelaksanaan jual beli air sungai untuk tambak dengan harga berjam Di Desa Karangasem ini melalui beberapa tahap yaitu :

##### a. Interaksi Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual untuk menjual air sungai untuk penyiraman dengan harga perbandingan benih biasanya dilakukan di sawah atau kebun, atau keduanya sepakat mengadakan jual beli di sawah atau kebun karena barang yang akan diperjual belikan itu berkaitan dengan penyiraman. Untuk menghubungi pembeli, penjual tidak mengumumkan secara terbuka tetapi dari mulut ke mulut, dari petani satu ke petani yang lainya. Karena biasanya antara petani sering bertemu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga berita

---

<sup>12</sup> Sakiran (Petani) wawancara 30 Maret 2017

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Suratman (petani), Demak 01 30 Maret 2017

masalah jual beli air untuk irigasi pertanian dengan harga perbandingan benih cepat tersebar. Kemudian pembeli yang berminat akan mendatangi penjual. Pembeli yang akan membeli air sungai untuk penyiraman sayuran dengan penjual biasanya langsung menemui penjualnya di sawah atau terkadang pembeli kerumahnya penjual.<sup>14</sup>

b. Mekanisme Penetapan Harga dan Pendistribusian Air

Setelah terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak maka terjadilah penetapan harga. Disini yang menetapkan harga adalah penjual, yang pembayarannya ditentukan oleh penjual. Dalam menetapkan harga, penjual berpatok pada benih yang ditanam. Dimana untuk 1 kg benih dipatok dengan harga Rp 60.000,- . Hal ini juga berlaku untuk tanah yang ditanami kurang dari 1 kg benih dimana apabila Si A menanam 1 kg benih akan tetapi lahannya berbeda tempat (tidak 1 petak lahan) maka dikenai tarif sebagaimana banyak benih ditanam. Bisa jadi 1 lahan ditanami 0,5 kg dan lahan satunya lagi ditanami 0,5 kg benih maka petani dikenai tarif Rp 30.000,- untuk 1 lahan per 0,5 kg benih begitu juga lahan lainnya. Sedangkan alasan dikenai tarif adalah uang tersebut digunakan untuk biaya servis, biaya bahan bakar diesel dan

---

<sup>14</sup> Bapak Suliman, Penjual Air Sungai untuk untuk pertanian, Desa Karangasem, Wawancara Tanggal 01 Mei 2017

perbaikan diesel *domfeng* serta sebagai biaya jasa dan usaha pemilik diesel *domfeng* mengalirkan air.<sup>15</sup>

Untuk pembayarannya sendiri biasanya dilakukan setelah setiap kali petani selesai panen meskipun demikian terkadang ada petani yang membayarnya setelah tempo dua kali panen sehingga menunggak dan terhutang.

Sedangkan untuk pendistribusian air sampai ke lahan pertanian petani, biasanya air dialirkan dari sungai besar menuju sungai sier dengan memakai diesel *domfeng*, kemudian air yang sudah tertampung dialirkan ke *kalenan* atau parit yang dibuat oleh petani menuju lahan pribadi. Adapun bagi petani yang lahannya dilalui sungai sier bisa mengambil langsung dari sungai sier tersebut. Bagi yang lahannya dilalui sungai sier akan tetapi si pemilik lahan tidak menanaminya maka tidak dikenai biaya pengairan.<sup>16</sup>

Bagi petani yang tidak punya diesel biasanya untuk mengambil air tersebut adalah dengan cara *ngebyori* dari sungai sier ke ke *kalenan*. Hal ini dilakukan karena air tidak bisa sampai ke lahan pertanian secara langsung karena faktor permukaan tanah. Adapun petani yang tidak memiliki diesel akan tetapi lahannya dilewati aliran sungai sier maka untuk menyiram lahan tersebut cukup memakai ember atau bagi yang punya diesel bisa menyedot

---

<sup>15</sup> Bapak Suliman, wawancara, Karangasem 2017

<sup>16</sup> Sakiran, wawancara dengan pembeli, Desa Karangasem 2017

langsung dari aliran sungai sier tersebut dan menyiramkannya ke lahan pertanian.<sup>17</sup>

Menurut pengakuan Pak Hadi dirinya setiap hari mengalirkan dieselnya untuk mendistribusikan air sampai ke area pertanian petani yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada petani yang dirugikan termasuk petani yang masih memakai cara manual dalam penyiramannya.<sup>18</sup>

Tanggung jawab pemilik diesel adalah harus terus memastikan bahwa para petani tidak kekurangan air sampai masa panen tiba. Meskipun di awal sudah ditetapkan harganya terkadang petani masih menawar saat membayar diakhir panen. Namun hal ini wajar karena hasil pertanian terkadang tidak selalu bagus.<sup>19</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktek Jual Beli Air Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Adapun faktor yang menyebabkan jual beli air sungai di Desa Karangasem adalah faktor kebutuhan dan faktor ekonomi, dimana pada musim kemarau, debit air di sungai sier petani tidak mencukupi kebutuhan irigasi. Jika sawah tidak ditanami maka masyarakat Desa Karangasem yang mayoritas bermata pencaharian petani tidak dapat mendapatkan keuntungan dan sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

---

<sup>17</sup> Bapak Suheri, Wawancara dengan pembeli, Desa Karangasem 2017

<sup>18</sup> Hadi (pemilik diesel), wawancara, 10 Juni 2017

<sup>19</sup> Sakdullah (pemilik diesel domfeng), wawancara, 24 Maret 2017

Musim kemarau menyebabkan sebagian sungai-sungai pengairan petani mengering. Sebagian besar petani membutuhkan air untuk menyirami tanaman mereka. Meskipun terdapat sungai besar akan tetapi kurangnya sarana prasana menjadikan air tidak bisa mengalir ke persawahan warga sehingga petani melakukan praktek jual beli air untuk pertanian mereka dengan pemilik diesel.

Meskipun dipatok dengan harga yang sama antara petani yang memakai diesel dan petani yang menyiram dengan cara manual akan tetapi petani manual tetap membayar pemilik diesel *domfeng* dengan harga yang sama dengan petani pemakai diesel. Hal tersebut demi memenuhi kebutuhan air untuk pertanian mereka.

D e n g a n   a d a n y a   j u a l   b e l i   a i r  
s u n g a i   u n t u k   p e r t a n i a n   t e r s e b u t .  
M a k a   k e b u t u h a n   s a w a h   p e t a n i   d a p a t  
t e r p e n u h i .   K e u n t u n g a n   b a g i  
p e m b e l i   y a n g   m e n g g u n a k a n   d i e s e l  
y a i t u   p e m b e l i   b i s a   m e m p e r o l e h   a i r  
l e b i h   b a n y a k ,   b e g i t u   p u l a   p e m b e l i  
y a n g   m e n g g u n a k a n   c a r a   m a n u a l  
d e n g a n   *Ngebyori*   j u g a   m e n d a p a t  
k e u n t u n g a n   y a i t u   b i s a   m e m e n u h i  
k e b u t u h a n   p e r t a n i a n n y a ,   m e s k i p u n  
t i d a k   m e m p e r o l e h   a i r   s e b a n y a k

petani pemilik diesel dan tidak menghasilkan panen maksimal, paling tidak sawah dan kebun petani masih dapat ditanami.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL BELI AIR IRIGASI PERTANIAN DI DESA KARANGASEM KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Analisis Penetapan Harga Pada Jual Beli Air Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak**

Pada bab tiga telah dijelaskan tentang sistem penetapan harga pada jual beli air yakni dengan patokan perbandingan benih, dimana untuk petani yang menanam sayuran (bayam, sawi dan kangkung) sebanyak 1 kg maka petani dikenai biaya Rp 60.000,-. Waktu dihitung mulai petani menyiapkan lahan sampai panen maka pemilik domfeng mencukupi kebutuhan air petani meskipun tanpa adanya ketentuan berapa volume air yang didapat hal ini semata dilakukan oleh pemilik diesel *Domfeng* agar para petani tidak kekurangan air. Karena yang dijadikan patokan dalam penetapan harga air adalah benih maka semakin maksimal hasil panen petani maka pemilik diesel akan menerima keuntungan yang semestinya yaitu sesuai kesepakatan diawal.

Faktor yang melatarbelakangi jual beli air sungai di Desa Karangasem adalah faktor kebutuhan dan faktor ekonomi, dimana pada musim kemarau, debit air di sungai sier petani tidak mencukupi kebutuhan irigasi. Jika sawah tidak ditanami maka masyarakat Desa Karangasem yang mayoritas bermata pencaharian petani tidak dapat mendapatkan keuntungan dan sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

Dalam BAB II dijelaskan bahwa syarat dan rukun jual beli terdiri dari *aqid* (orang yang berakad, *sighat*, *ma'qud alaih* (objek), dan nilai tukar pengganti barang. Adapun kaitan syarat dan rukun tersebut dengan praktek jual beli air irigasi pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebagai berikut:

1) *Aqid*

yaitu adanya penjual dan pembeli (*aqidain*) yang mana telah dijelaskan pada BAB II bahwa syarat *aqid* meliputi: berakal, dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan), bukan orang yang mubazir, dan berakal.

Dalam praktek jual beli air irigasi di Desa Karangasem pihak-pihak yang bertransaksi merupakan pihak yang sehat berakal, cakap hukum serta pihak pembeli bersedia membeli air tersebut murni karena kebutuhan ekonomi dan tanpa paksaan dari pihak manapun jadi mengenai *aqid* dalam jual beli air irigasi pertanian di Desa Karangasem tidak ada masalah.

2) *Sighat*

Lafal atau ucapan *ijab* dari pembeli dan *qabul* dari penjual merupakan hal penting dalam jual beli. Begitu juga dalam jual beli air irigasi pertanian di Desa Karangasem bahwa pihak petani sebagai pembeli air mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan air agar dapat menyirami sayuran dibenarkan oleh penjual dalam hal ini pemilik diesel *domfeng* dan kemudian



pemilik *domfeng* tersebut mengabdikan keinginan petani dengan mengalirkan air sampai ke area pertanian. Begitu juga petani sepakat dengan harga yang ditawarkan pemilik *domfeng* yaitu Rp 60.000,- untuk 1 kg benih yang ditanam. Jadi mengenai sighthat dalam jual beli air irigasi di Desa Karangasem telah terpenuhi dan sesuai dengan syarat rukun jual beli.

### 3) *Ma'qud alaih*

Objek barang yang diperjualbelikan merupakan bukan merupakan benda najis atau terlarang, dapat diserahterimakan, memiliki manfaat atau faedah serta barang tersebut adalah milik sendiri atau yang dikuasai.

Secara alami air merupakan benda yang tidak terlarang, begitu juga air sungai juga bukan merupakan benda najis dan terlarang jadi bisa dikatakan dalam jual beli air bukan merupakan jual beli yang terlarang.

Mengenai syarat lain tentang *ma'qud alaih* jual beli air irigasi pertanian, air memang tidak dapat diserahterimakan seperti layaknya menyerahterimakan barang padat. Akan tetapi dalam penyerahterimaan air melalui sungai *sier* yang ada ataupun *kalen* yang sengaja dibuat petani dilahan miliknya. Adapun petani yang tidak memiliki *kalen* dapat mendapatkan haknya (air) dengan mengambil langsung dari *sier* (dengan perantara diesel) atau pun

dengan cara manual yaitu *ngebyori*. Dengan demikian berdasarkan media tersebut adalah cara penyerahterimaan air.

Air merupakan objek yang memiliki faedah dan manfaat salah satunya adalah untuk menyirami tanaman. Begitu pula yang terjadi di Desa Karangasem bahwa jual beli air tersebut memiliki manfaat bagi petani yang mana air sangat dibutuhkan untuk menyirami tanaman saat musim kemarau sedangkan ketiadaan air pada musim kemarau akan mempersulit petani dalam kebutuhan ekonomi. Jadi mengenai syarat ini tidak ada masalah karena air merupakan benda yang memiliki manfaat dan faedah.

Adapun syarat lain mengenai objek barang harus hak milik atau yang dikuasai maka dalam hal ini air sungai yang dijual pemilik *domfeng* memang didapat secara cuma-cuma dari sungai yang mengalir bebas (milik umum). Sedangkan Nabi Muhammad melarang menjual benda yang berada ditempat umum berdasarkan hadits:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : النَّاسُ  
شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (رواه احمد  
وابو داود)

Artinya : *Nabi Muhammad SAW berkata “manusia itu berserikat dalam tiga hal: rumput, air, dan api”*(HR Ahmad dan Abu Dawud)<sup>1</sup>

Dari hadits di atas telah dijelaskan bahwa seluruh manusia berserikat atau memiliki bersama-sama atas tiga hal, yaitu air,

---

<sup>1</sup> Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Beirut: Pustaka Azzam), 1995, hlm. 57

api, dan rumput. Ketiganya adalah milik bersama dan semua orang boleh mendapatkan manfaat dari ketiganya selama hal tersebut masih ada ditempat asalnya. Maksudnya adalah selama ketiga hal tersebut masih berada di tempat umum, maka benda tersebut masih jadi milik umum pula. Namun apabila seseorang telah mengambilnya dan mengumpulkannya dengan tenaga dan biaya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan ini diperbolehkan untuk menjualnya.<sup>2</sup>

Di Desa Karangasem, air yang terdapat di sungai besar tidak dapat mengalir ke sungai sier, untuk itu pemilik *domfeng* menjadikan hal itu sebagai peluang usaha. Dengan memakai *domfeng* air dialirkan ke sungai sier dimana kemudian air sungai besar yang teralirkan ke sungai sier dengan perantara *domfeng* menjadikan pemilik *domfeng* dapat mentasharufkan air tersebut. Dengan demikian cara pemilik *domfeng* mengambilnya dari sungai dan mengumpulkannya dalam sier menjadikan boleh untuk dijual.

Praktek jual beli air di Desa Karangasem pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena rukun jual beli itu harus ada pembeli, penjual, barang yang diperjual belikan dan shighat (ijab qobul) jadi dengan demikian jual beli air irigasi tersebut adalah boleh.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12, hlm. 83

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Jual Beli Air  
Irigasi Pertanian di Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten  
Demak**

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi atau semakin langka suatu barang maka akan semakin mahal harganya dan keuntungan entitas yang mengeluarkan barang atau jasa yang mengusahakan barang tersebut akan semakin banyak. Namun terkadang mereka kurang menyadari bahwa jasa atau barang yang dihargai tinggi terkadang menjadi beban si pembeli atau si penerima jasa.

Di dalam Islam harga dibagi dua yaitu harga yang dholim dan harga yang adil. Harga yang dholim adalah harga yang tidak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapat sepadan.

Menurut penulis transaksi dalam jual beli air di desa karangasem sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli akan tetapi penetapan harga yang sama untuk kuantitas air yang berbeda terdapat unsur ketidakadilan. Islam menitikberatkan keadilan dan kesetaraan, selaras dengan sifat Allah yang Maha Adil dalam firman Allah Surat An-Nisa:135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ

بِهِمَا ط فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا فإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*(QS. An-Nisa:135)

Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan dikira-  
kirakan berdasarkan perbandingan berdasarkan dua barang yang setara  
(serupa).

Begitu juga dalam keadilan penetapan harga seharusnya disesuaikan  
dengan kuantitas air yang dipakai. Jika kuantitas air yang dipakai lebih  
banyak maka jumlah yang harus dibayarkan juga lebih banyak sedangkan  
petani yang masih menggunakan cara manual dan memakai air dengan  
jumlah kuantitas air yang lebih sedikit seharusnya dikenai tarif dengan  
harga yang lebih murah.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan  
berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat  
menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan  
menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau  
menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat  
harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.

Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.<sup>3</sup>

Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan kedua belah pihak dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>4</sup> Unsur rela dan sepakat dalam akad sarat akan hal yang tak merugikan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung unsur keadilan dan tanpa paksaan.

Maka berdasarkan pendapat tersebut di atas maka menakar kadar harga air dengan banyaknya kredit air dibolehkan akan tetapi harus ada alat atau cara yang sama untuk menakar apakah dalam jual beli air irigasi tersebut memakai alat diesel atau pun manual yaitu *ebyor*. Karena perbedaan cara pemakaian (kredit) air menentukan banyak sedikitnya air yang digunakan oleh petani.

Dengan adanya jual beli air sungai untuk pertanian tersebut. Maka kebutuhan sawah petani dapat terpenuhi. Keuntungan bagi pembeli yang menggunakan diesel yaitu pembeli bisa memperoleh air lebih banyak, begitu pula pembeli yang menggunakan cara manual dengan *Ngebyori*

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*.....hlm.87

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 87

juga mendapat keuntungan yaitu bisa memenuhi kebutuhan pertaniannya, meskipun tidak memperoleh air sebanyak petani pemilik diesel dan tidak menghasilkan panen maksimal.

Dalam islam terhadap *al-ujroh* yaitu upah atau dalam akadnya disebut *ijarah*. Yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *mu'ajjir* dan pihak yang memakai benda disebut *musta'jir*

Dari uraian tersebut di atas praktek jual beli air irigasi di desa karangasem diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi sedangkan mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan memakai kuantitas air yang didapat antara petani pemakai diesel dan petani manual. *Mafhum mukholafah* dari pernyataan tersebut adalah penetapan harga air diperbolehkan selama ada cara untuk menakarnya. Namun demikian patokan di masyarakat yang mentaksir benih sayur yang ditanam sepersekian menghasilkan hasil yang sepersekian menjadikan penetapan harga tersebut boleh selain itu dalam islam terdapat praktek *ijarah* yaitu penukaran manfaat barang antara penyedia jasa dan pemakai jasa yang mana pemakai jasa dikenai konskuensi membayar *ujroh* kepada penyedia jasa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Karangasem ini menerapkan jual beli air irigasi untuk pertanian dengan harga perbandingan benih, Dikarenakan kebanyakan sawah tadah hujan dan sungai sier mengering dan petani tidak memiliki sarana untuk memanfaatkan debit air di sungai besar disini petani memperoleh kuantitas air yang berbeda antara pembeli satu dengan pembeli lainnya padahal mereka membayar dengan harga yang sama. Adapun sistem penetapan harga air yaitu dengan perbandingan benih tanam dimana untuk 1 kg benih harga air Rp.60.000,-. Faktor yang mempengaruhi jual beli air irigasi dengan harga perbandingan benih ini adalah karena kebutuhan air untuk area pertanian petani yang mendesak, sehingga petani membeli air meskipun dengan harga perbandingan benih.
2. Dalam segi analisis, berdasarkan hukum Islam jual beli air di desa karangasem diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun penetapan harga dengan perbandingan benih tidak diperbolehkan karena imbasnya terdapat pemakaian kuantitas air yang berbeda.



## **B. Saran- saran**

1. Bagi penjual hendaknya dalam jual beli air irigasi dengan harga perbandingan benih, yang menggunakan diesel harganya di naikan atau yang menggunakan cara manual harganya diturunkan, sehingga tidak ada kesamaan harga antara yang memakai diesel dengan petani manual, karena kuantitas airnya berbeda dan kuantitas air mempengaruhi hasil panen jadi harganya juga harus berbeda.
2. Bagi petani memakai diesel hendaknya tahu diri dengan melebihi pembayaran karena air yang dipakai jauh lebih banyak.
3. Bagi pemilik *domfeng* hendaknya memberikan kompensasi manakala ada petani manual membayar dengan harga yang lebih murah karena panen kurang maksimal oleh faktor kekurangan air.
4. Diharapkan masyarakat Desa Karangasem Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terutama yang melakukan transaksi jual beli tersebut agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan dengan yang digariskan oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu), 1997
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Yogya Press) 2006
- Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2010
- Al-Asqalan, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Penerjemah (Madifuddin Aladif), (Semarang: Toha Putra), 1997
- Anis Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Air Perusahaan Air Daerah (PDAM) Kota Semarang*, ( Semarang: IAIN Walisongo), 2004
- At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: (Dar al Fikri, Lebanon Juz III), 1994
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika), 1994
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,
- Dewi Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Guna Usaha Air (Studi Analisis Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (SDA) Di CV. Tunggul Nugroho Adi*, ( Semarang: IAIN Walisongo), 2006
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gema Insani), 2008
- Hardiansyah, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang Kecamatan Wonosari Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo), 2014
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo), 1997
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Ekonesia), 2003
- Ibnu Hajar al-Asqalam, *Bulughul Maram*, Penerjemah (Madifuddin Aladif), (Semarang: Toha Putra), 1997
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung:Pustaka Setia), 2000
- Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung; Pustaka Setia), 2000
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, Bierut: (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), Tth., hlm. 2
- Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Beirut: Pustaka Azzam), 1995
- Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2000
- Imam Yahya bin Saraf al-Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz 10, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah), 2010
- Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Tahun 2017
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo) , 2003
- Maftukhan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang* (skripsi), (UIN Walisongo, Semarang), 2015
- Mardani Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Beirut: Pustaka Azzam), 1995,
- Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013
- Moh. Kasmiran, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Pers), 2008
- Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 2, (Bierut: Dar el-Marefah)

- Muhammad bin Isma' il, al-Buhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Imiyah), 2009
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah Press), 2013
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group) 2007
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama),2000
- Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, Kab. Klaten*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2008
- Rif'atul Husniah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak Dengan Harga Perjam Di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), 2012
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, Juz 12), 2007
- Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mukhlis, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq), 2004
- Syeh Muhammad Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), 2001
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang), 2012
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr), Tth
- Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani),2007

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Yazied  
NIM : 102311079  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat Lahir : Demak  
Tanggal Lahir : 27 Februari 1989  
Alamat : Ds. Karangasem RT 03/ RW 02 Kec. Sayung Kab. Demak  
Pendidikan : 1. SD Negeri Karangasem 01, Sayung, Demak  
2. MTs. Darul Ulum Bulusari, Sayung, Demak  
3. MA Miftahul Ulum Ngemplak, Mranggen, Demak  
4. S.1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 26 September 2017

Yazied  
NIM 102311079